GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, UPT, Kepala Sekolah SMA/SMK, SLB dan Jajarannya Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, maka dengan ini disampaikan bahwa setiap Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan baik pengadaan baru maupun sewa agar mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

a. Kendaraan Dinas Operasiona;/Kendaraan Dinas Jabatan :

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1.	Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) Unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
2.	Wakil Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) Unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
3.	Pejabat Eselon I	1 (satu) Unit	Sedan atau Minibus	2.700 cc
4.	Pejabat Eselon II	1 (satu) Unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
5.	Pejabat Eselon III	1 (satu) Unit	Minibus	1.600 cc
6.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) Unit	Sepeda Motor	200 cc

b. Bahwa setiap pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan roda 4 (empat) melalui satu pintu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan, semoga Allah SWT melindungi serta memberkahi kita semua.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 APRIL 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID